



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el
dpmptspbone@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK)
TK JINAN ATHFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Lembaga;
 - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:

1. Nama Satuan PAUD : TK Jinan Athfal.
2. Nomor Induk Berusaha : 0502260069652.
3. Nama Yayasan : Yayasan Amalia Batari Takku
4. Akta Notaris : Nomor 04.
Tanggal 25 September 2025.



5. Alamat : Desa Tonronge Kecamatan
Lappariaja Kabupaten
Bone Provinsi Sulawesi
Selatan

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Lembaga menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan formal paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemberian Izin tersebut pada diktum “KESATU” akan dicabut;
- KETIGA : Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Jinan Athfal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 20 April 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2031;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 20 April 2026

Plt. KEPALA DINAS,

A. IRMAYANI SYAMSUL, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820420 200112 2 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;

